

INDEKS VOL. 17 NO. 1 APRIL 2024

A

alternative charges 129

B

batas substansi wewenang *X*, 106

C

case termination mechanism *XI*, 2

cipta kerja *IX*, 82, 105

citizen lawsuit *VIII*, *IX*, *XII*, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 69, 74, 75, 77, 78, 79, 80

concurus realis *X*, *XIV*, 128, 129, 142, 143, 144

criminal offense of forest destruction *XII*, 42

D

dakwaan alternatif *X*, 49, 54, 128, 138, 139

E

environmental disputes *XII*, 24

ex ante *IX*, *XII*, 61, 62, 70, 71, 72, 73, 78

ex post *IX*, *XII*, 62

G

gugatan warga negara *VIII*, *IX*, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 74, 76, 78, 79

I

in dubio pro natura *VII*, *VIII*, *XI*, *XII*, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 37, 39

J

job creation *XIII*, 82

judi online *IV*, *X*, 128, 131, 133, 134, 136, 145

K

keadilan restoratif *VII*, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 147, 149

L

legal considerations *XI*, *XII*, *XIV*, 24, 42, 129

legal reasoning *XII*, 24, 31, 39

limit of authority substance *XIII*, 107

M

meaning *XII*, *XIV*, 42, 118, 127, 129

mekanisme penghentian perkara *VII*, 1

N

non-ultra petita rule *X*, *XIII*, 106, 107, 120

O

omnibus *IX*, *XIII*, 82, 84, 95, 96, 97, 98

online gambling *XIV*, 129

P

partisipasi masyarakat *IX*, 82

pemaknaan *VIII*, 8, 12, 41, 42, 44, 48, 54, 113

penalaran hukum *VIII*, 23, 31, 32, 38

pendekatan retributif *VII*, 1, 9, 14, 15

perbuatan melawan hukum *IX*, 61, 62, 67, 69, 70

pertimbangan hukum *VII*, *VIII*, *X*, 23, 29, 30, 31, 38, 41, 44, 49, 51, 56, 63, 70, 83, 84, 94, 120, 128, 133, 136, 145, 152

pidana lingkungan hidup *VIII*, 5, 23, 59

public participation *XIII*, 82, 90, 103

R

restorative justice *XI*, 2, 4, 6, 7, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 53, 147

retributive approach *XI*, 2

S

subject offense *XII*, 42

subjek delik *VIII*, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57

T

tindak pidana perusakan hutan *VIII*, 42, 54

U

ultra vires *X*, *XIII*, 106, 107

unlawful act *XII*, 62

INDEKS VOL. 17 NO. 2 AGUSTUS 2024

A

adultery XIII, 226
alat bukti tertulis VIII, 191, 192, 194, 201, 205
alimony obligations XII, 192
anak murtad IX, 209
apostate child XII, XIII, 210

C

charge XI, XIII, 226, 284, 288
child protection XIII, 210

D

decision XI, XII, XIII, XIV, 148, 149, 153, 156, 165, 177, 186, 187, 188, 192, 210, 226, 231, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291
domestic disputes XII, 192

E

evidence validity XII, 192

F

formulation of a mixed marriage XII, 168

H

hak asasi manusia VIII, X, 167, 168, 169, 170, 173, 174, 178, 217, 224, 242, 247, 248, 250, 251, 252, 253, 257, 258, 259, 261, 266, 267, 293
hukum kewarganegaraan VII, VIII, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 179, 183, 184, 189
human rights XIV, 241, 243, 276, 281

I

interpretasi VII, 147
interpretation XI, 148, 285
ius constituendum VIII, XI, XII, 167, 168, 170, 171, 255, 292

J

judicial overreach X, XIV, 269, 270
judicial review X, XIV, 269, 270

K

kekerasan seksual III, IX, X, 196, 242, 243, 244, 246, 247, 248, 259, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268
kepastian hukum IX, X, 163, 176, 177, 206, 209, 211, 214, 223, 256, 270
kewajiban nafkah VIII, 191, 192, 222
kewenangan praperadilan X, 270
konflik rumah tangga VIII, 191, 192
korban anak X, 242

L

legal certainty XIII, XIV, 210, 269, 276, 284, 285, 289
legal reform XIV, 269

M

madhiyah livelihood XIII, 210
minor victims XIV, 243

N

nafkah madhiyah IX, 209, 220, 224

P

pengaturan perkawinan campuran VIII, 168, 170, 171, 173, 183, 184
perlindungan anak III, IX, 209, 210, 212, 213, 214, 218, 223, 224
persyaratan calon presiden dan wakil presiden VII, 147, 150, 163
perzinaan IX, 196, 225, 226, 232, 233, 238
plurality decision XI, 148, 156, 165
presidential and vice-presidential candidate's requirements XI, 148
pretrial authority XIV, 269, 280, 282, 283, 285, 286, 290
putusan II, IV, VII, VIII, IX, X, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 180, 183, 184, 191, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 208, 209, 212, 217, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 238, 239, 240, 241, 246, 248, 250, 251, 252, 258, 261, 262, 270, 293, 294, 297, 300, 301, 302
putusan pluralitas VII, 147, 148, 149, 150, 154, 156, 157, 158, 161, 162, 163

R

reformasi hukum VII, X, 167, 270, 297

S

sexual violence XIII, XIV, 243
surat dakwaan IX, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240

T

the law on citizenship XII, 168

V

validitas bukti VIII, 192

W

written evidence XII, 192

INDEKS VOL. 17 NO. 3 DESEMBER 2024

A

absolute competence XI, 296
anak yang berkonflik dengan hukum X, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 413, 414, 417, 421, 422, 423
anjuran tertulis VII, 295, 296, 298, 299, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309
anti-corruption enforcement XIII, 380

B

best interests of the child X, XIV, 403, 404

C

children in conflict with the law XIII, XIV, 404, 410
concurrent opinion VIII, XII, 330, 331, 335, 338
convention XI, XII, 313

D

diversi X, 403, 404, 407, 409, 414, 415, 416, 417, 418, 421, 422, 423
diversion XIV, 404

E

eksploitasi lintas negara X, 426

F

fixed-term employment contract XII, 331

G

gabungan gugatan VIII, 313

H

human trafficking XIV, 426, 444, 445, 446

I

indefinite-term employment contract XII, 331
industrial relations mediator XI, 296

J

joinder of lawsuits XII, 313
judicial authority disputes XI, 296

K

keadilan transendental IX, 353, 354, 357, 364
kepentingan terbaik bagi anak X, 403, 404, 409, 410, 411, 413, 418, 421, 422, 423
kompetensi absolut VII, 296
konsep efektivitas hukum IX, 379, 388
konvensi III, VII, VIII, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 426, 429, 433, 434

L

legal consideration XIV, 426
legal effectiveness XIII, 380

M

maximum penalty XIII, 380
mediator hubungan industrial III, VII, 295, 296, 298, 299, 301, 302

N

nazhir III, VIII, IX, XII, XIII, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 377

P

pemberantasan korupsi IX, 379, 380, 381, 383, 388, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 453
penalaran profetik IX, 353, 354, 360, 366, 371, 373
perdagangan orang X, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 454
perjanjian kerja waktu tertentu VIII, 330, 331, 332, 333, 342, 343, 351
perjanjian kerja waktu tidak tertentu VIII, 330, 331, 332, 333, 343
perselisihan kewenangan VII, 296
pertimbangan hukum VIII, IX, X, 301, 314, 315, 319, 327, 330, 334, 335, 337, 341, 349, 353, 357, 362, 364, 366, 367, 372, 383, 392, 397, 403, 418, 425, 426, 428, 447, 456
pidana maksimal IX, 379, 392, 393, 397
pidana nihil IX, 379, 381, 382, 391
process wages XII, 331
prophetic legal reasoning XII, XIII, 354
prosecutorial errors XIII, 380

R

ratio decidendi X, XIV, 340, 372, 403, 404, 418
reconvention XI, XII, 313, 328
rekonvensi III, VII, VIII, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329

T

transcendental justice XIII, 354
transnational exploitation XIV, 426

U

upah proses VIII, 331, 334, 335, 345, 346, 347, 348, 349, 350

W

wakaf III, VIII, IX, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376
waqf XII, XIII, 354, 375, 376, 377
written recommendations XI, 296

UCAPAN TERIMA KASIH KEPADA MITRA BESTARI

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan review terhadap naskah Jurnal Yudisial Vol. 17 No. 3 Desember 2024. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Universitas Bina Nusantara)
2. Dr. Anthon F. Susanto, S.H., M.Hum. (Universitas Pasundan)
3. Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)
4. Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. (Universitas Parahyangan)
5. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Lembaga Eksaminasi Hukum Indonesia)
6. Dr. Ramdani Wahyu Sururie, M.Ag., M.Si. (UIN Sunan Gunung Djati)
7. Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H. (Universitas Parahyangan)

BIODATA PENULIS

Muhammad Junaidi, adalah dosen tetap Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Semarang. Selain aktivitas sebagai dosen yang bersangkutan juga aktif sebagai advokat, tenaga ahli perancangan peraturan perundang-undangan serta sering kali diundang sebagai saksi ahli dalam bidang hukum tata negara, teori pembentukan peraturan perundang-undangan dan hukum administrasi negara.

Nur Putri Hidayah, adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, advokat, dan pengelola jurnal ilmiah yang aktif di bidang hukum privat. Kepakaran meliputi hukum ketenagakerjaan, hukum perdata, dan hukum acara perdata, dengan fokus pada perlindungan hukum bagi pekerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta teknik beracara dalam perkara perdata di pengadilan. Sebagai akademisi dan praktisi, memiliki perhatian besar terhadap pengembangan keilmuan dan praktik hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dalam kapasitas sebagai pengelola jurnal, terlibat aktif dalam peningkatan tata kelola publikasi ilmiah melalui penguatan standar etik, sistem editorial berbasis digital, dan kolaborasi antarpengulis. Pendekatan kerja dikenal progresif dan inovatif, termasuk dalam merancang pembelajaran hukum berbasis teknologi serta pengintegrasian hasil riset ke dalam strategi penyuluhan dan advokasi hukum. Kiprah profesional juga mencakup partisipasi dalam forum akademik, kegiatan bantuan hukum, serta pengembangan kapasitas hukum masyarakat, khususnya pada isu-isu perdata dan ketenagakerjaan.

Supriyadi, lahir di Tada, 13 Juni 1992. Meraih gelar sarjana hukum (SH) dari Universitas Tadulako pada tahun 2014. Kemudian gelar master (MH) dari Pascasarjana Universitas Tadulako pada tahun 2018. Saat ini sedang menempuh program doktor ilmu hukum pada Faculty of Law the National University of Malaysia. Penulis juga merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako sejak tahun 2019. Penulis juga aktif dalam melakukan penelitian dan menulis artikel dengan pendekatan analisis kasus. Penulis dapat dihubungi pada alamat email: adipandean37@gmail.com.

Andi Intan Purnamasari, lahir di Palu, 3 Oktober 1988. Menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako, dan melanjutkan program pascasarjana magister hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan program *double degree* (LL.M) pada Faculty of Law the National University of Malaysia. Saat ini penulis sedang menempuh program doktor ilmu hukum pada Faculty of Law the National University of Malaysia. Penulis juga merupakan dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Selain itu penulis juga aktif sebagai peneliti dan menulis artikel baik dalam jurnal internasional bereputasi maupun jurnal nasional berakreditasi. Penulis dapat dihubungi melalui email: andiintan521@gmail.com.

Aminuddin Kasim, lahir di Donggala, 12 April 1961. Menyelesaikan pendidikan program sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, dan melanjutkan program pascasarjana magister hukum (S2) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Menyelesaikan program doktor ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran. Penulis merupakan guru besar dalam

bidang ilmu hukum tata negara pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako. Penulis terlibat aktif dalam berbagai penelitian baik internasional maupun nasional. Penulis juga aktif dalam menulis artikel dalam jurnal internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi. Penulis dapat dihubungi melalui email: aminkashukum@gmail.com.

Isman, adalah dosen Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulis merupakan putra daerah Enrekang-Massenrempulu Sulawesi Selatan, lahir pada tanggal 24 Mei 1982. Setelah menamatkan pendidikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Pesantren Darul Falah di kampung halamannya, penulis melanjutkan pendidikannya di Pondok Hajjah Nuriyah Shobron, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Pogram Pendidikan Kader Nasional Muhammadiyah dengan konsentrasi program studi agama/tafsir hadits). Selain itu penulis juga menamatkan sarjana hukum Islam (S.H.I) dan sarjana hukum (SH) tahun 2005 melalui *double degree twinning* program Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum pada universitas yang sama. Pendidikan magister hukum diselesaikannya pada tahun 2016 di Universitas Balikpapan dengan predikat *cum laude* serta kembali ke Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk menyelesaikan pendidikan doktor ilmu hukum. Fokus peminatan riset-risetnya seputar penalaran hukum positif dan penalaran hukum Islam. Karier profesional di bidang litigasi dirintis sejak tahun 2009 ketika menjabat sebagai *legal officer*. Setelah menyelesaikan studi doktoralnya, penulis kini memilih untuk bergabung dengan almamaternya yakni Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Korespondensi dengan penulis dapat dihubungi melalui email: ism190@ums.ac.id.

Syamsul Hidayat, adalah dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta dikenal ahli dalam bidang tafsir ayat perbandingan agama. Karya-karyanya ini membuat beliau menjadi rujukan penting dalam kajian-kajian keislaman kontemporer. Penulis dapat dihubungi melalui email: maslsyam@ums.ac.id.

Risdayani, adalah akademisi muda yang lahir di Bombana, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 17 Juli 1998. Saat ini, penulis mengabdikan sebagai dosen tidak tetap (honorar) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar. Pendidikan sarjana (S1) ditempuh di jurusan perbandingan mazhab di Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, tempat di mana penulis mulai menekuni kajian-kajian hukum Islam klasik dan kontemporer. Latar belakang akademiknya yang kuat dalam studi mazhab memberikan landasan penting dalam memahami dan menganalisis perbedaan pandangan hukum Islam yang berkembang, serta implikasinya dalam penerapan hukum ekonomi syariah di masa kini. Melanjutkan ke jenjang magister (S2), penulis menempuh pendidikan pada program studi hukum ekonomi syariah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di tingkat pascasarjana, ia memperdalam keilmuannya dalam bidang hukum ekonomi Islam, dengan penekanan pada kajian fatwa kontemporer, regulasi keuangan syariah, dan pengembangan sistem hukum berbasis maqāṣ id al-Syarī'ah. Sebagai dosen muda, penulis juga aktif menulis dan mengembangkan karya ilmiah di bidang hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu aktual dalam praktik ekonomi dan keuangan syariah. Penulis juga tergabung sebagai tim editor dan reviewer pada Jurnal IJOEL (Indonesian Journal of Islamic Economics and Law), sebuah jurnal ilmiah

yang memuat hasil-hasil riset di bidang hukum ekonomi Islam. Aktivitas ini memperkuat posisinya dalam pengembangan literatur keilmuan serta menumbuhkan sensitivitas akademik terhadap isu-isu aktual dalam dunia hukum ekonomi syariah. Melalui karya ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperluas khazanah keilmuan hukum ekonomi syariah, serta menjadi bagian dari ikhtiar kolektif dalam membangun system ekonomi yang adil, beretika, dan sesuai prinsip-prinsip syariah. Penulis dapat dihubungi melalui email: risdayaniroosyidah@gmail.com.

Diya Ul Akmal, magister hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bidang keilmuan yang diminati seperti ilmu hukum, reformasi hukum, hukum tata negara, hak konstitusional, dan kemajuan keilmuan di bidang hukum lingkungan serta pemberantasan korupsi. Beberapa publikasi penelitian yang telah dilakukan seperti “Penataan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Upaya Penguatan Sistem Hukum di Indonesia” (Jurnal Legislasi Indonesia); “Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Melalui Pembentukan Hukum” (Jurnal Konstitusi); dan “*Indonesia’s Corruption Eradication: Legal Romanticism and the Reality of its Implementation*” (Integritas: Jurnal Anti Korupsi). Email: diyaulakmal@gmail.com. Scopus ID: 59807996000. ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5393-6086>.

Khalisah Hayatuddin, lahir di Danau Cala, 2 Oktober 1967. Penulis menyelesaikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 1993, S2 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 2003, dan S3 di Pascasarjana Universitas Sriwijaya tahun 2018. Penulis selain sebagai dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang baik S1 maupun S2. Penulis dapat dihubungi melalui email: khalisahfhump@gmail.com.

Saipuddin Zahri, lahir di Muara Danau 11 September 1965. Penulis sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang baik pada S1 maupun S2, selain sebagai dosen, penulis juga sebagai advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H. dan Rekan.

Satria Iman Kurnianda, lahir di Palembang pada tanggal 25 Oktober 1999. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, dan S2 Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang. Sekarang sebagai dosen di STIKES ‘Aisyiyah Palembang, dan sebagai advokat yang berkantor pada Kantor Advokat Dr. Saipuddin Zahri, S.H., M.H. dan Rekan. Penulis dapat dihubungi melalui email: kurniandasatriaiman@gmail.com.

Muhamad Sadi Is, lahir di Desa Mandi Aur Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas pada tanggal 27 September 1985. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang selesai tahun 2009, S2 pada Program Pascasarjana Universitas Sriwijaya selesai tahun 2012, dan S3 di Pascasarjana Universitas Sriwijaya selesai tahun 2018. Penulis adalah dosen tetap di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang; dosen pada program magister hukum Muhammadiyah Palembang, dan dosen pada program magister hukum Universitas Kader Bangsa Palembang. Penulis dapat dihubungi melalui email: sadiis_uin@radenfatah.ac.id.

Adhigama Andre Budiman, saat ini bekerja sebagai peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) dan menyelesaikan program master dari Universitas Justus-Liebig. Sebelum bergabung dengan ICJR, pernah menjadi peneliti di International Nuremberg Principles Academy dan peneliti hak asasi manusia di Office of the High Commissioner for Human Rights. Adhigama aktif dalam advokasi isu pidana mati, tindak pidana perdagangan orang, dan hak asasi manusia secara umum.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah merupakan hasil penelitian putusan hakim/arbitrase atas suatu kasus konkret yang memiliki aktualitas dan kompleksitas permasalahan hukum, baik dari pengadilan/badan arbitrase di Indonesia maupun luar negeri dan merupakan artikel asli (belum pernah dipublikasikan) serta dapat ditulis dalam Bahasa Inggris dan/atau Indonesia.
2. Objek analisis adalah putusan yang nomor registrasi perkaranya tidak boleh lebih dari 10 (sepuluh) tahun terakhir. Putusan yang analisisnya pernah dipublikasikan dalam jurnal ini, tetap dapat dijadikan objek kajian sepanjang penulis mengutip publikasi tersebut dengan menjelaskan perbedaan sudut pandang yang dimilikinya.
3. Naskah yang masuk akan melalui 2 (dua) tahap penilaian yang dilakukan oleh tim penyunting dan Mitra Bestari. Rapat Redaksi akan menentukan diterbitkan atau tidaknya naskah dalam Jurnal Yudisial.
4. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris baku. Apabila ada kutipan langsung yang dipandang perlu untuk tetap ditulis dalam bahasa lain di luar bahasa Indonesia atau Inggris, maka kutipan tersebut dapat tetap dipertahankan dalam bahasa aslinya dengan dilengkapi terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.
5. Pengiriman naskah wajib disertai dengan biodata penulis. Biodata ditulis dalam bentuk narasi dengan panjang 150 s.d. 250 kata.
6. Panjang naskah termasuk *footnote/bodynote* sekitar 7.000 – 10.000 kata
7. Naskah ditulis dalam format kertas A4, margin halaman, kiri 3 cm, atas 2 cm, kanan 2 cm, bawah 2 cm, dan spasi 1,5. Ditulis menggunakan huruf Times New Roman 12. Semua halaman naskah diberi nomor urut pada margin kanan bawah.
8. Sistematika penulisan naskah sebagai berikut:
 - a. Judul (spesifik dan lugas yang menggambarkan isi naskah secara komprehensif, maksimal 8-15 kata) dan anak judul.
 - b. Identitas memuat: Nama penulis, Nama Lembaga/Instansi, Alamat Lembaga/Instansi, Akun e-mail penulis
 - c. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebanyak 200 s.d. 250 kata. Isi abstrak meliputi unsur-unsur: latar belakang, masalah utama, metode, temuan dan tidak menyebut nama aturan.
 - d. Kata kunci sebanyak 3 s.d. 5 term, bukan nama lembaga atau aturan, bukan nama lokasi atau tempat.

- e. Pendahuluan (10% jumlah total kata seluruh tulisan), memuat isu hukum yang dianggap menarik sebagai latar belakang dari putusan yang akan dijadikan objek kajian dalam tulisan ini, yang kemudian diikuti dengan paparan duduk perkara, pertimbangan hukum yang selektif dan problematis. Sistematika pendahuluan ini terdiri dari: 1) Latar Belakang ; 2) Rumusan Masalah ; 3) Tujuan dan Kegunaan ; dan 4) Tinjauan Pustaka.
- f. Metode , memuat penjelasan tentang pilihan metode yang digunakan untuk keperluan penelitian terhadap putusan. Apabila penulis melakukan pengayaan data di luar putusan, harus dijelaskan cakupan/besaran sumber data, teknik pengumpulan data, prosedur pengumpulan data, dan metode analisis data.
- g. Hasil dan Pembahasan, memuat lebih detail *temuan-temuan problematis* yang berhasil diidentifikasi oleh penulis terkait *duduk perkara dan pertimbangan-pertimbangan hakim* di dalam putusan tersebut, serta analisis yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Dalam pembahasan, tinjauan pustaka harus digunakan untuk mempertajam analisis.
- h. Kesimpulan, disusun dalam bentuk narasi paling banyak 2 paragraf. Isinya mencakup temuan penelitian.
- i. Saran (jika perlu), harus sejalan dengan pembahasan.
- j. Daftar Acuan, merupakan publikasi yang digunakan sebagai referensi yang digunakan dalam penulisan tersebut. Acuan paling sedikit berjumlah 15 (lima belas) terdiri atas 40% buku dan 60% artikel jurnal, dan disusun secara alfabetis.

9. Penulisan kutipan harus ditunjukkan dalam daftar acuan.

Contoh:

Satu penulis: (Grassian, 2009: 45); Menurut Grassian (2009: 45), “.....”

Dua penulis: (Abelson & Friquegnon, 2010: 50-52).

Lebih dari dua penulis: (Tanya, Parera, & Lena, 2015).

Lebih dari tiga penulis: (Hotstede et al., 1990: 23).

Terbitan lembaga tertentu: (Cornell University Library, 2009: 10).

10. Penulisan daftar acuan menggunakan aturan dari APA (*American Psychological Association style*).

Contoh:

- a. Buku

Grassian, V. (2009). *Moral reasoning: Ethical theory and some contemporary moral problems*. New Jersey, NJ: Prentice-Hall.

Tanya, B.L., Parera, T.Y., & Lena, S.F. (2015). *Pancasila bingkai hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

b. Jurnal

Melani. (2014, Agustus). Disparitas putusan terkait penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, 7(2), 103-116.

c. Majalah/Surat Kabar

Marzuki, S. (2014, November-Desember). Pengadilan yang fair untuk keadilan. *Majalah Komisi Yudisial*, 11-15.

d. Internet

Cornell University Library. (2009). *Introduction to research*. Diakses dari <http://www.library.cornell.edu/resrch/intro>.

11. Format naskah dapat diunduh di **jurnal.komisiyudisial.go.id**. Naskah dalam bentuk file document (.doc) diunggah melalui **jurnal.komisiyudisial.go.id** dan dikirim tembusan ke alamat e-mail: *jurnal@komisiyudisial.go.id*. Alamat redaksi: Pusat Analisis dan Layanan Informasi, Gd. Komisi Yudisial Lt. 3, Jl. Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450, Fax. (021) 3906189. Narahubung (*contact persons*): Ikhsan (085299618833); Arnis (08121368480); atau Holis (082220135520).